



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tar

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIANTO Bin MUSTAFAH.**  
Tempat lahir : Tarakan.  
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 1 Juni 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Rt. 14 No.  
96 Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Alamat Tinggal  
Belakang BAZNAS ZAKI KOS Jl. K.H. Agus Salim Rt. 001  
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.  
Pendidikan : SMP/Tidak Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2023 s/d tanggal 23 Februari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2023 s/d tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 s/d tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 11 April 2023 s/d tanggal 10 Maret 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 11 Mei 2023 s/d tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Telah** membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;
- Telah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah** melihat barang bukti;
- Telah** mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIANTO Bin MUSTAFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANTO Bin MUSTAFAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 157/Jup.MX warna hitam silver, nomor rangka: MH31570016K-127903 nomor mesin: 157-127903 Nomor Polisi KU 5054 GT.  
Dikembalikan kepada saksi YUNUS BASRI Bin BASRI.
  - 1 (satu) buah anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan "wegiang".  
Dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Telah** mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

**Telah** mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ARIANTO Bin MUSTAFAH pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jl. Hasanuddin Rt. 18 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.00 wita Terdakwa melewati daerah Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Rt. 23 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan kemudian duduk di sebelah sepeda motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam milik saksi YUNUS BASRI yang Terdakwa tidak kenal yang diparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah. Pada saat Terdakwa sedang duduk di samping motor tersebut, Terdakwa melihat lubang kunci motor tersebut dalam keadaan ON tanpa kunci motor. Kemudian Terdakwa mencoba menyalakan motor tersebut dengan cara menstarter motor tersebut dan kemudian motor tersebut menyala namun mesin pada motor tersebut tidak hidup total. Kemudian Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan pulang ke kos Terdakwa. Sepanjang perjalanan pulang Terdakwa berniat untuk mengambil motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam tersebut, sehingga Terdakwa pergi kembali ke tempat motor tersebut berada di Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Rt. 23 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Setelah Terdakwa sampai di alamat tempat motor tersebut yang diparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah, Terdakwa kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkol motor tersebut dan kemudian mesin motor tersebut menyala. Setelah motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di belakang Lapas Tarakan. Setelah sampai di rumah teman Terdakwa itu selanjutnya Terdakwa mematikan motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan stiker body motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa untuk menghidupkan dan mematikan motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam bertuliskan "weigiang" milik Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu saksi YUNUS BASRI, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi YUNUS BASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIANTO Bin MUSTAFAH pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jl. Hasanuddin Rt. 18 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.00 wita Terdakwa melewati daerah Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Rt. 23 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan kemudian duduk di sebelah sepeda motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam milik saksi YUNUS BASRI yang Terdakwa tidak kenal yang diparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah. Pada saat Terdakwa sedang duduk di samping motor tersebut, Terdakwa melihat lubang kunci motor tersebut dalam keadaan ON tanpa kunci motor. Kemudian Terdakwa mencoba menyalakan motor tersebut dengan cara menstarter motor tersebut dan kemudian motor tersebut menyala namun mesin pada motor tersebut tidak hidup total. Kemudian Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan pulang ke kos Terdakwa. Sepanjang perjalanan pulang Terdakwa berniat untuk mengambil motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam tersebut, sehingga Terdakwa pergi kembali ke tempat motor tersebut berada di Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Rt. 23 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Setelah Terdakwa sampai di alamat tempat motor tersebut yang diparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah, Terdakwa kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara mengengkol motor tersebut dan kemudian mesin motor tersebut menyala. Setelah motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di belakang Lapas Tarakan. Setelah sampai di rumah teman Terdakwa itu selanjutnya Terdakwa mematikan motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan stiker body motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa untuk menghidupkan dan mematikan motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam bertuliskan "weiang" milik Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam adalah untuk dimiliki dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

Halaman 4 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 157 Jupiter MX warna hitam tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu saksi YUNUS BASRI, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi YUNUS BASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi YUNUS BASRI Bin BASRI :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 22.00 wita, saksi memarkir sepeda motor Jupiter MX Nopol KU 5054 GT milik saksi di depan rumah saksi yang tidak terdapat pagar, yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Rt. 022 Rw.005 No. 31 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.00 wita, anak dan istri saksi keluar rumah untuk mengecek speedboat saksi, namun saat itu anak dan istri saksi melihat bahwa sepeda motor Jupiter MX Nopol KU 5054 GT saksi yang sebelumnya terparkir di halaman rumah sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor Jupiter MX Nopol KU 5054 GT tersebut hilang, posisi kunci sepeda motor tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa kondisi lubang kunci sepeda motor saksi tersebut memang sudah rusak, sehingga untuk menghidupkan dan mematikan motor tersebut bisa menggunakan anak kunci lain selain kunci asli motor tersebut.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi NURAFIKA Binti YUNUS BASRI :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 00.30 wita di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Rt. 022 Rw.005 No. 31 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi bersama ibu saksi ingin mengecek kondisi speed karena pada saat itu kondisi cuaca hujan deras namun saksi melihat 1 (satu) unit motor Jupiter MX Nopol KU 5054 GT sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada bapak saksi yakni saksi YUNUS BASRI.

Halaman 5 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Nopol KU 5054 GT tersebut memang sudah dol atau rusak, sehingga kunci apapun bisa dipakai untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa yang sedang duduk istirahat di pinggir jalan di Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Rt. 23 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver nomor polisi KU 5054 GT, yang terparkir di dekat Terdakwa, lubang kuncinya dalam keadaan ON namun tanpa kunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk menstarter motor tersebut dan ternyata motor tersebut menyala namun tidak bisa bergerak rodanya sehingga Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa pulang ke kos Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 01.00 wita, karena penasaran, Terdakwa pergi lagi ke tempat motor tersebut berada, kemudian Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol dan ternyata bisa menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di belakang Lapas Tarakan, setelah disana, Terdakwa mematikan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari milik Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa memakai sepeda motor tersebut, Terdakwa menghidupkan dan mematikan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver nomor polisi KU 5054 GT adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver nomor polisi KU 5054 GT tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dan tidak mengenali pemiliknya.

**Menimbang**, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver, nomor rangka: MH31570016K-127903 nomor mesin: 157-127903 Nomor Polisi KU 5054 GT.
- 1 (satu) buah anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan "wegiang".

Halaman 6 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepeda motor adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti anak kunci adalah anak kunci yang dipergunakan Terdakwa untuk menyalakan serta mematikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wita, di depan rumah saksi YUNUS BASRI di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Rt. 022 Rw.005 No. 31 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver, nomor rangka: MH31570016K-127903 nomor mesin: 157-127903 Nomor Polisi KU 5054 GT milik saksi YUNUS BASRI;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver, nomor rangka: MH31570016K-127903 nomor mesin: 157-127903 Nomor Polisi KU 5054 GT, karena sebelumnya Terdakwa melihat kalau posisi lubang kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan "ON", namun tanpa kunci, sehingga ketika dinyalakan, sepeda motor tersebut bisa hidup;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver, nomor rangka: MH31570016K-127903 nomor mesin: 157-127903 Nomor Polisi KU 5054 GT milik saksi YUNUS BASRI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang disusun secara subsideritas, yakni :

PRIMER

Halaman 7 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDER

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

**Menimbang**, bahwa mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsider, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **ARIANTO Bin MUSTAFAH**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 8 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **ARIANTO Bin MUSTAFAH**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2023 sekira Pukul 01.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi YUNUS Bin BASRI di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Rt. 022 Rw.005 No. 31 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan *“mengambil”*, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. *“Sesuatu barang”* yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver, nomor rangka: MH31570016K-127903 nomor mesin: 157-127903 Nomor Polisi KU 5054 GT. Sepeda Motor tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni saksi YUNUS Bin BASRI. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah pula **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

**Menimbang**, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil sepeda motor yang bukan miliknya tersebut;

**Menimbang**, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini merupakan cara-cara atau sarana yang digunakan pelaku pidana dalam melakukan perbuatan pidananya;

**Menimbang**, bahwa dalam unsur diatas terdapat beberapa cara atau sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif. Maksudnya adalah tidak semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut harus digunakan pelaku dalam

Halaman 10 dari 14  
Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, salah satu cara atau sarana saja yang tertulis dalam unsur tersebut terbukti digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah mengungkapkan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi YUNUS Bin BASRI tersebut, karena sebelumnya Terdakwa melihat kalau lubang kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan "ON" namun tanpa kunci. Sehingga Terdakwa mencoba untuk langsung menghidupkannya, tanpa perlu memasukan kunci lagi atau mengotak ngatik lubang kunci sepeda motor tersebut. Dan ketika Terdakwa mencoba menstarternya ternyata sepeda motor tersebut langsung hidup. Yang mana selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut juga ketika diambil Terdakwa, berada di depan rumah yang tidak ada pembatasnya (tidak berpagar), yang artinya ketika Terdakwa akan menuju tempat sepeda motor tersebut berada, Terdakwa tidak perlu memanjat atau merusak sesuatu halangan, untuk sampai pada tempat sepeda motor berada. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis melihat, kalau unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer diatas;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider penuntut umum yaitu pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

**Menimbang**, bahwa unsur-unsur dalam pasal pokok dalam dakwaan ini yaitu pasal 362 KUHP adalah hampir sama dengan unsur-unsur dalam pasal pokok dalam dakwaan primer diatas yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Kedua pasal tersebut hanya berbeda pada unsur pemberatannya, yaitu pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ada ketambahan unsure pemberatan yang terdapat pada unsur keempat, sedangkan pada pasal 362 KUHP tidak ada unsur pemberatan tersebut, sementara unsur-unsur

Halaman 11 dari 14  
Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu unsure kesatu, kedua dan ketiga pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah sudah merupakan seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan primer sama dengan seluruh unsur dalam pasal pokok dalam dakwaan subsider ini yaitu pasal 362 KUHP, dan seluruh unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan primer tersebut telah majelis pertimbangkan seluruhnya pada pertimbangan dakwaan primer diatas, yang mana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka majelis menyatakan bahwa seluruh pertimbangan majelis pada unsur pertama, kedua, dan ketiga pada dakwaan primer diatas, majelis ambil alih dan jadikan pertimbangan pada dakwaan subsider ini;

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur dakwaan subsider diatas, maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti, majelis menyatakan bahwa seluruh barang-barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya, termasuk anak kunci yang dipakai Terdakwa untuk menghidupkan dan mematikan sepeda motor milik saksi korban sehari-hari, juga dikembalikan pada Terdakwa, karena anak kunci tersebut terbukti bukan dipakai sebagai alat/sarana pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pembedaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara akibat melakukan tindak pidana yang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan pembedaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

**Mengingat** ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Bin MUSTAFAH** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Bin MUSTAFAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIANTO Bin MUSTAFAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 13 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 157/Jupiter MX warna hitam silver, nomor rangka: MH31570016K-127903 nomor mesin: 157-127903 Nomor Polisi KU 5054 GT.  
Dikembalikan kepada saksi YUNUS BASRI Bin BASRI.
  - 1 (satu) buah anak kunci bergagang plastic warna hitam bertuliskan "Wegiang".  
Dikembalikan pada Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **AMELIA AYU SEKARINI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa yang mengikuti secara Online (Via Zoom);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

**ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DARMANTO, S.H.**

Halaman 14 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Tar